



**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 5 November 1973.
Nomor : 20945/73.
Perihal : Surat idzin Pemborongan Pekerjaan (S.I.P.P.)
Lampiran : -

KOTAMADYA BANDUNG

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Memperhatikan : Surat Permohonan tertanggal 4 Oktober 1973 dari CV. KOPO, alamat Jalan Kopo KM-5 (Cirangrang) Bandung, beserta lampiran2-nya, yang mengandung permohonan untuk memperoleh Surat Idzin Pemborongan Pekerjaan (S.I.P.P.) dari Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
- Menimbang : Pendapat dan saran dari Kepala Inspektorat Pengawasan Pemda Kotamadya Bandung;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 1969 tentang Penertiban Kontrak2 dan/atau Pemborongan Pekerjaan;
3. Surat Keputusan Walikota Kotamadya bandung tertanggal 1 Oktober 1970 No. 14481/70 tentang Panitia Pelelangan Pemborongan Pekerjaan2 Kotamadya Bandung;
4. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 31 Januari 1970 No. 1357/70;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Memberikan Idzin kepada C.V. KOPO, alamat Jalan Kopo KM-5 (Cirangrang) Bandung, untuk menyelenggarakan pemborongan pekerjaan proyek2 Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, dengan syarat-syarat tertentu yang akan diwujudkan dalam suatu kontrak khusus mengenai hal ini.
- II. Surat keputusan ini berlaku pada hari ditetapkannya dan akan ditarik kembali atau diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
4. Para Kepala Dinas/Assisten Bidang/Bagian Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)